



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 123/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN
UNTUK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 28/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai suratnya tanggal 26 Januari 2021 Nomor 530/83.1/Disperind.Set.1/I/2021 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan suratnya tanggal 3 Februari 2021 Nomor 900/362/Ban.KBP/2021 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, mengusulkan Perubahan uang Persediaan untuk Perangkat Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 28/KPTS/BPKAD/2021 tentang Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

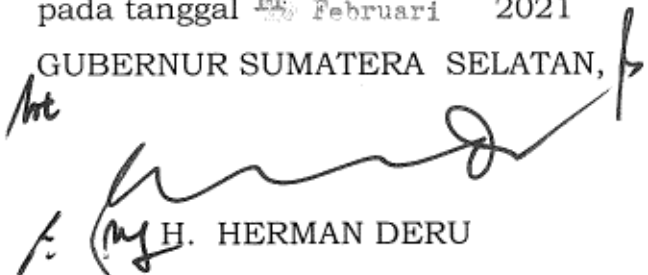
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 28/KPTS/BPKAD/2021 tentang Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya angka 29 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan angka 31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2021

Ant
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.